



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HULU
DESA RIAM TAPANG


Alamat : Jl. Lukas Terapas I No. 14 - Kode Pos. 78774
Telpon/HP : 0822 5619 8600; 0858 4905 8987; gmail. desariamtapang@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Pemerintah Desa Riam Tapang
(PPID Pelaksana)

DIAGRAM ALIR

A. Permintaan Informasi Publik




KETERANGAN

*

1. Permintaan Informasi Publik dapat disampaikan oleh:
 - a) Masyarakat.
2. Layanan permintaan informasi publik dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI)
3. Layanan Permintaan Informasi Publik terdiri atas:
 - a) Layanan datang langsung ke loket
 - b) Layanan elektronik (email, *subsidi* PPID)
4. Formulir permintaan Informasi Publik terdiri atas:
 - a) Formulir cetak pada loket
5. Dokumen permohonan informasi publik terdiri atas:
 - a) Formulir permintaan informasi publik yang telah diisi lengkap.
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

1. Bentuk permintaan Informasi publik yang terverifikasi dapat berupa:
 - a) Formulir Permintaan Informasi Publik terverifikasi dan Register permintaan informasi Publik lengkap, jika persyaratan dinyatakan lengkap, atau
 - b) Formulir ketidakeengkapan Permintaan Informasi Publik, jika persyaratan dinyatakan tidak lengkap, dan menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi permintaan dalam 3 hari kerja.
2. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan permintaan, PPID memberikan catatan pada register tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.

B. Permintaan Informasi Publik Melalui Bantuan Kedinasan



*

1. Pelaksanaan bantuan kedinasan mengacu kepada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
2. Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda.
3. Bantuan kedinasan yang masuk melalui PPID di lingkungan Pemerintah Desa Riam Tapang diajukan oleh PPID Badan Publik yang bersangkutan.

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan Bantuan ke Pemerintah Desa Riam Tapang apabila:
 - a) mempengaruhi kinerja pemerintahan Desa;
 - b) surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bersifat rahasia; atau
 - c) ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan.
2. Penolakan bantuan pemerintahan Desa hanya dimungkinkan apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat mengganggu pelaksanaan tugas Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang diminta bantuan.
3. Jika suatu Bantuan pemerintahan Desa diperlukan dalam keadaan darurat, maka Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib memberikan bantuan kedinasan.

1. Surat tanggapan ditandatangani oleh PPID DESA
2. PPID mendokumentasikan layanan